

RENCANA KERJA

AGEN

**PERUBAHAN
DPMPTSP**

KABUPATEN KONAWA UTARA

RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

I. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif,, berintegrasi, bersih dari perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka ada 8 (delapan) area manajemen pemerintahan yang perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan salah satu area penting perubahan tersebut adalah perubahan *mind set* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja) perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi bertujuan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Salah satu faktor penting dalam hal perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan suatu organisasi adalah adanya keteladanan yang nyata dari pimpinan dan individu anggota organisasi. Pimpinan organisasi mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

Selain unsur pimpinan, maka untuk mempercepat perubahan kepada seluruh individu anggota organisasi, sangat diperlukan beberapa individu untuk menjadi unsur penggerak utama perubahan yang sekaligus dapat menjadi contoh dalam perilaku bagi seluruh individu anggota organisasi yang ada di lingkungan organisasinya. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukanlah role model dan agen perubahan yang merupakan individu dari tingkat pimpinan sampai dengan pegawai untuk dapat menggerakkan perubahan pada lingkungan

kerjanya dan sekaligus dapat berperan sebagai teladan (role model) bagi setiap individu organisasi yang lain dalam berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi. Individu yang ditunjuk sebagai role model dan agen perubahan bertanggungjawab untuk selalu mempromosikan dan menjalankan keteladanan mengenai peran tertentu yang berhubungan dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

II. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan agen perubahan di Instansi Instansi;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/01/M.PAN/01/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- l. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

III. TUJUAN

Rencana Kerja Agen Perubahan adalah rencana kerja individu yang disusun dan diimplementasikan oleh Agen Perubahan dalam berperilaku melaksanakan tugas keseharian. Tujuan disusunnya Rencana Kerja Agen Perubahan ini adalah agar tugas dan peran Agen Perubahan dapat efektif dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya.

IV. PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Peran dan Tugas Agen Perubahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara adalah :

1. Sebagai Katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai dilingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
2. Sebagai Penggerak Perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai Mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai Penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan.

V. RENCANA KERJA PRIORITAS

1. Prinsip-Prinsip Rencana Kerja Agen Perubahan adalah individu/kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi dilingkungan organisasinya. Penyusunan rencana kerja Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik antara lain :

- a) Spesifik, yaitu rencana kerja harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan.
- b) Terukur, yaitu rencana kerja harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
- c) Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai;
- d) Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas.

2. Rencana Kerja Agen Perubahan

Agen Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara melakukan perubahan dalam hal kedisiplinan rasa memiliki (*self of belonging*) pegawai. Untuk itu dibuat rencana aksi untuk mewujudkan perubahan atas kedisiplinan dan rasa memiliki (*self of belonging*) pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Rencana aksi tersebut akan dilakukan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Berikut ini matriks Rencana Kerja Agen Perubahan.

MATRIKS RENCANA KERJA AGEN PERUBAHAN

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu (Bulan)	Ket.
1.	<p>Sebagai Katalis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan Sosialisasi dan Internalisasi atas aturan dan etika dalam pelaksanaan tugas keseharian; ▪ Melakukan Sosialisasi tentang aplikasi baru yang digunakan diinternal satuan kerja. 	<p>Memberikan keyakinan kepada seluruh aparatur DPMPSTP Kabupaten Konawe Utara tentang pentingnya disiplin kerja dalam membangun unit</p>	Satu Unit Kerja	3	

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu (Bulan)	Ket.
		kerja yang lebih baik.			
2.	<p>Sebagai Penggerak Perubahan : Dalam keseharian berperan aktif menunjukan dalam menegakkan aturan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masuk kantor tepat waktu; ▪ Menggunakan pakaian seragam sesuai ketentuan; ▪ Menyelesaikan pekerjaan/kegiatan tepat waktu. 	Mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju kearah unit kerja yang lebih baik;	Absensi kehadiran tepat waktu seluruh aparatur DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara	3	
3.	<p>Sebagai Pemberi Solusi : Memberikan saran dan motivasi kepada pegawai agar tetap disiplin</p>	Memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau Kepala DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik.	Performa pekerjaan meningkat dimana pekerjaan dapat terselesaikan tepat waktu.	3	
4.	<p>Sebagai Mediator : Memperlancar proses informasi agar informasi diterima maknanya dengan baik</p>	Membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan	Satu Unit Kerja	3	

No.	Kegiatan	Sasaran	Target	Waktu (Bulan)	Ket.
		Reformasi Birokrasi dan membina hubungan antara pihak internal maupun pihak eksternal terkait dengan proses perubahan.			
5.	Sebagai Penghubung : Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dan pimpinan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan arah kebijakan; ▪ Menampung aspirasi pegawai dan menyampaikan kepada penentu kebijakan/pimpinan. 	Menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dengan para pengambil keputusan.	Satu Unit Kerja	3	

VI. PENUTUP

Demikianlah pengabdian dan pelayanan kita di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara. Dengan disiplin yang tinggi dan rasa memiliki (self of belonging), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara semakin optimis dengan capaian-capaian yang semakin tinggi. Demikian rencana kerja Agen Perubahan ini dibuat.

Setiap saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN KONAWE UTARA,**



I. SOFIAN SYAHRUL, ST., MM
Pembina TK.I, Gol. IV/b
NIP. 19760817 200502 1 010

Wanggudu, 16 Januari 2023

AGEN PERUBAHAN,

PENGGKY RENDELANGI, SE
Penata TK.I, Gol.III/d
NIP. 19800516 200804 1 002